

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR ..../POJK.03/2019  
TENTANG  
PELAPORAN INFORMASI NASABAH ASING TERKAIT PERPAJAKAN KEPADA  
NEGARA MITRA ATAU YURISDIKSI MITRA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan nasabah dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan sesuai tugas dan kewenangannya mendukung Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan program pencegahan penghindaran dan pengelakan pajak;
  - b. bahwa sebagai upaya pencegahan penghindaran dan pengelakan pajak, dilakukan penandatanganan perjanjian tukar menukar informasi keuangan secara otomatis antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara atau yurisdiksi lain secara regional dan global;
  - c. bahwa implementasi dari perjanjian tukar menukar informasi keuangan secara otomatis membutuhkan penyampaian informasi keuangan nasabah asing dari lembaga jasa keuangan kepada negara atau yurisdiksi mitra melalui otoritas pajak Indonesia secara berkala;
  - d. bahwa penyampaian informasi keuangan nasabah asing sesuai perjanjian tukar menukar informasi keuangan secara otomatis harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta perjanjian dan/atau standar internasional;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaporan Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6112).

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PELAPORAN INFORMASI NASABAH ASING TERKAIT PERPAJAKAN KEPADA NEGARA MITRA ATAU YURISDIKSI MITRA.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah LJK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang memenuhi kriteria dalam perjanjian pertukaran informasi secara otomatis antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara atau yurisdiksi mitra.
2. Perjanjian Internasional di Bidang Perpajakan, yang selanjutnya disebut Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional, yang antara lain mengatur pertukaran informasi secara otomatis mengenai hal yang berkaitan dengan Perpajakan.
3. Negara atau Yurisdiksi Mitra adalah negara atau yurisdiksi yang terikat dengan negara Indonesia dalam

Perjanjian Internasional yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi keuangan secara otomatis.

4. Pertukaran Informasi Keuangan Secara Otomatis adalah kegiatan untuk menyampaikan, menerima, dan/atau memperoleh informasi keuangan yang berkaitan dengan perpajakan berdasarkan Perjanjian Internasional, yang bertujuan untuk:
  - a. mencegah penghindaran pajak;
  - b. mencegah pengelakan pajak;
  - c. mencegah penyalahgunaan persetujuan penghindaran pajak berganda oleh pihak-pihak yang tidak berhak; dan/atau
  - d. mendapatkan informasi terkait pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, yang dilakukan pada waktu tertentu, secara periodik, sistematis, dan berkesinambungan atas informasi keuangan yang diperoleh dari lembaga keuangan.
5. LJK Pelapor adalah LJK yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, dan perasuransian, yang mencakup antara lain:
  - a. LJK di sektor perbankan, meliputi:
    - 1) Bank Umum Konvensional,
    - 2) Bank Umum Syariah,
    - 3) Bank Perkreditan Rakyat, dan
    - 4) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
  - b. LJK di sektor pasar modal, meliputi:
    - 1) Perusahaan Efek,
    - 2) Manajer Investasi, dan
    - 3) Bank Kustodian;
  - c. LJK di sektor perasuransian, meliputi:
    - 1) Perusahaan Asuransi Jiwa,
    - 2) Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah,
    - 3) Perusahaan Asuransi Umum yang memasarkan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, dan
    - 4) Perusahaan Asuransi Umum Syariah yang

memasarkan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi.

6. Nasabah adalah:
  - a. bagi Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah nasabah perorangan atau entitas yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam perjanjian Pertukaran Informasi Keuangan Secara Otomatis, yang memiliki rekening dan/atau menggunakan jasa di Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Bank Perkreditan Rakyat, atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
  - b. bagi Perusahaan Efek, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian adalah nasabah perorangan atau entitas yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam perjanjian Pertukaran Informasi Keuangan Secara Otomatis, yang memiliki rekening efek pada dan/atau menggunakan jasa Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian secara langsung (*direct customer*); dan/atau
  - c. bagi Perusahaan Asuransi Jiwa, Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah, Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki nilai tunai, dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah yang memiliki nilai tunai adalah pemegang polis atau peserta berupa perorangan atau entitas yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam perjanjian Pertukaran Informasi Keuangan Secara Otomatis.

## BAB II

### PELAPORAN

#### Pasal 2

- (1) LJK Pelapor menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan sesuai Perjanjian Internasional untuk setiap rekening keuangan yang diidentifikasi

sebagai rekening keuangan yang wajib dilaporkan, kepada otoritas pajak Indonesia.

- (2) LJK Pelapor wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara dalam jaringan (*daring/online*) dengan mekanisme elektronik melalui Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi informasi keuangan yang paling sedikit memuat:
  - a. identitas pemegang rekening keuangan;
  - b. nomor rekening keuangan;
  - c. identitas LJK Pelapor;
  - d. saldo atau nilai rekening keuangan; dan
  - e. penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan.
- (4) Dalam hal tidak terdapat rekening keuangan yang wajib dilaporkan dalam satu tahun kalender, LJK Pelapor tetap wajib menyampaikan laporan nihil kepada otoritas pajak Indonesia.

### Pasal 3

- (1) LJK Pelapor wajib melakukan prosedur identifikasi rekening keuangan dalam rangka penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Prosedur identifikasi rekening keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. rekening keuangan lama, dan
  - b. rekening keuangan baru.
- (3) Prosedur identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 4

- (1) LJK Pelapor dilarang melayani:
  - a. pembukaan rekening keuangan baru bagi calon Nasabah; atau
  - b. transaksi baru terkait rekening keuangan lama bagi Nasabah;yang menolak prosedur identifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
- (2) Penghentian layanan transaksi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi transaksi:
  - a. untuk pemenuhan kewajiban yang telah diperjanjikan sebelumnya antara Nasabah dengan LJK Pelapor;
  - b. untuk penutupan rekening; dan/atau
  - c. untuk pemenuhan kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

Mekanisme elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) berupa sistem penyampaian informasi nasabah asing yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 6

- (1) Dalam rangka penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LJK Pelapor menunjuk 1 (satu) orang pejabat penanggungjawab (*responsible officer*).
- (2) Pejabat penanggung jawab dapat menunjuk 1 (satu) orang petugas pelaksana yang bertugas hanya untuk menyampaikan laporan dalam hal diperlukan.
- (3) Penunjukkan petugas pelaksana tidak mengalihkan tanggung jawab pejabat penanggung jawab atas penyampaian laporan.

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh hak akses sistem penyampaian informasi nasabah asing sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, LJK Pelapor mendaftarkan diri pada sistem.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring/*online* dengan menyertakan, antara lain:
  - a. surat permohonan pendaftaran sistem;
  - b. informasi pejabat penanggung jawab (*responsible officer*); dan
  - c. informasi petugas pelaksana (jika ada).

Pasal 8

- (1) LJK Pelapor melakukan identifikasi Negara atau Yurisdiksi Mitra atas LJK Pelapor.
- (2) LJK Pelapor menyampaikan surat pernyataan daftar Negara atau Yurisdiksi Mitra secara daring/*online* dalam sistem penyampaian informasi nasabah asing.

Pasal 9

- (1) Penyampaian laporan melalui sistem penyampaian informasi nasabah asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum batas waktu berakhirnya periode pertukaran informasi keuangan antara Indonesia dengan Negara atau Yurisdiksi Mitra.
- (2) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, penyampaian laporan paling lambat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 10

- (1) LJK Pelapor melakukan koreksi dalam hal terdapat kesalahan informasi dalam laporan yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.



- (2) Koreksi yang dilakukan atas kesalahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan temuan otoritas pajak Indonesia.
- (3) Koreksi laporan disampaikan secara daring (*online*) melalui sistem penyampaian informasi nasabah asing.
- (4) Koreksi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) hanya dapat disampaikan paling lambat 1 (satu) tahun setelah berakhirnya periode pertukaran informasi keuangan antara Indonesia dengan Negara atau Yurisdiksi Mitra.

### BAB III

#### SANKSI

##### Pasal 11

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Lampiran Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan sanksi administratif kepada LJK Pelapor yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) LJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2), Pasal 2 Ayat (4), Pasal 3, dan/atau Pasal 4, dikenakan sanksi administratif berupa teguran atau peringatan tertulis.

### BAB IV

#### PENUTUP

##### Pasal 12

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2015 tanggal 11 Desember 2015 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing terkait

Perpajakan Kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5773); dan

- b. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2015 tanggal 11 Desember 2015 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 13

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal .....

KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal .....

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR .....

PENJELASAN  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR ..../POJK.03/2019  
TENTANG  
PELAPORAN INFORMASI NASABAH ASING TERKAIT PERPAJAKAN KEPADA  
NEGARA MITRA ATAU YURISDIKSI MITRA

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta melindungi kepentingan nasabah dan masyarakat, Pemerintah Indonesia melaksanakan antara lain program pencegahan penghindaran dan pengelakan pajak (*tax avoidance and evasion*). Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan warga negara Indonesia yang berdomisili di negara atau yurisdiksi lain terhadap pemenuhan ketentuan pajak Indonesia, maupun sebaliknya.

Dukungan Otoritas Jasa Keuangan terhadap program pencegahan penghindaran dan pengelakan pajak (*tax avoidance and evasion*) dilakukan melalui pengaturan dan pengawasan terhadap Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang memainkan peranan yang signifikan dalam implementasi program tersebut.

Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara atau yurisdiksi mitra telah berkomitmen untuk mencegah penghindaran pajak oleh wajib pajak melalui penandatanganan perjanjian bilateral maupun multilateral. Komitmen Pemerintah Indonesia dimaksud telah disahkan melalui penerbitan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengesahan *Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters* (Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan).

Perjanjian bilateral atau multilateral tersebut mewajibkan otoritas pajak (*competent authority*) untuk melakukan pertukaran informasi secara otomatis atas wajib pajak dari masing-masing negara atau yurisdiksinya.

Komitmen Pemerintah Indonesia terkait pertukaran informasi secara otomatis berupa Persetujuan Bilateral/ Multilateral Antar-Pejabat Yang Berwenang Dalam Rangka Pertukaran Informasi Rekening Keuangan Secara Otomatis (*Bilateral/ Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information*), Persetujuan Antar-Pemerintah Untuk Mengimplementasikan Undang-Undang Kepatuhan

Perpajakan Rekening Keuangan Asing (*Intergovernmental Agreement for Foreign Account Tax Compliance Act/FATCA*), atau perjanjian bilateral maupun multilateral lainnya di bidang perpajakan.

Dalam mewujudkan komitmen Pemerintah Indonesia diperlukan kerja sama dari berbagai pihak. Salah satu pihak yang berperan penting dalam proses pertukaran informasi tersebut adalah LJK, yang merupakan tempat penyimpanan atau investasi dan pelayanan jasa keuangan wajib pajak yang merupakan nasabahnya.

LJK di Indonesia wajib menyampaikan informasi keuangan nasabahnya yang merupakan wajib pajak Negara atau Yurisdiksi Mitra yang berada di Indonesia untuk disampaikan kepada otoritas pajak Negara atau Yurisdiksi Mitra dimaksud melalui otoritas pajak di Indonesia. Hal yang sama dapat berlaku sebaliknya bagi wajib pajak Indonesia yang merupakan nasabah LJK di Negara atau Yurisdiksi Mitra.

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang yang memungkinkan implementasi pertukaran informasi keuangan secara otomatis. Dalam Undang-Undang dimaksud, otoritas pajak Indonesia diberikan kewenangan untuk mengakses informasi keuangan nasabah LJK dalam rangka perpajakan. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerahasiaan nasabah juga dikecualikan, dalam rangka kepentingan perpajakan. Dengan demikian, Undang-Undang dimaksud juga merupakan payung hukum bagi LJK dalam menyampaikan informasi keuangan nasabah yang merupakan wajib pajak Negara atau Yurisdiksi Mitra kepada otoritas pajak di Indonesia.

Pelaksanaan Undang-Undang sebagaimana tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Penyusunan PMK dimaksud juga mengacu antara lain pada *Common Reporting Standard* (CRS) dan FATCA.

Untuk mendukung Pemerintah Indonesia dan LJK dalam implementasi pertukaran informasi keuangan secara otomatis, maka diperlukan pengaturan mengenai pelaporan informasi keuangan nasabah asing dari LJK kepada otoritas pajak Indonesia, dalam rangka perjanjian Pertukaran Informasi Terkait Perpajakan antara Indonesia dengan Negara atau Yurisdiksi Mitra.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “otoritas pajak Indonesia” adalah Direktur Jenderal Pajak (DJP).

Kewajiban bagi LJK Pelapor untuk menyampaikan laporan kepada DJP diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf a dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “rekening keuangan lama” adalah rekening keuangan yang dikelola LJK Pelapor sampai dengan tanggal tertentu yang ditetapkan dalam Perjanjian Internasional sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain mengenai petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “rekening keuangan baru” adalah rekening keuangan yang dikelola oleh LJK Pelapor sejak

tanggal tertentu yang ditetapkan dalam Perjanjian Internasional sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain mengenai petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “transaksi” adalah transaksi keuangan, termasuk:

- 1) setoran, penarikan, transfer, pembukaan rekening atau pembuatan kontrak bagi nasabah perbankan;
- 2) pembukaan rekening, transaksi beli atau pengalihan bagi nasabah pasar modal; dan/atau
- 3) penutupan polis baru bagi perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi jiwa syariah.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh pemenuhan kewajiban yang telah diperjanjikan sebelumnya antara lain:

- 1) pembayaran premi asuransi; dan
- 2) pembayaran angsuran kredit.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Contoh pemenuhan kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:

- 1) pemenuhan kewajiban pajak; dan
- 2) pelaksanaan eksekusi atas putusan pengadilan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pejabat penanggungjawab” adalah pejabat yang bertanggung jawab atas penyampaian laporan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pendaftaran secara daring (*online*) dilakukan pada sistem penyampaian informasi nasabah asing.

Pasal 8

Ayat (1)

Identifikasi Negara atau Yurisdiksi Mitra dilakukan antara lain dengan mencocokkan negara atau yurisdiksi domisili dari nasabah dengan daftar yurisdiksi tujuan pelaporan yang diumumkan oleh otoritas pajak Indonesia.

Yurisdiksi tujuan pelaporan adalah yurisdiksi tujuan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Batas waktu berakhirnya periode pertukaran informasi sesuai dengan Perjanjian Internasional.

Contoh:

Batas waktu berakhirnya periode pertukaran informasi

Indonesia dengan negara A adalah pada tanggal 30 September setiap tahunnya. Pada periode pelaporan tahun 2019, LJK menyampaikan laporan paling lambat pada tanggal 1 Agustus 2019.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “secara daring” adalah melalui modul koreksi dalam sistem penyampaian informasi nasabah asing (SiPINA).

Ayat (4)

Batas waktu berakhirnya periode pertukaran informasi sesuai dengan Perjanjian Internasional.

Contoh:

Batas waktu berakhirnya periode pertukaran informasi Indonesia dengan negara X adalah pada tanggal 30 September setiap tahunnya.

LJK A menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan posisi 31 Desember 2018 melalui SiPINA pada tanggal 31 Juli 2019.

Pada tanggal 4 Oktober 2019, DJP menyampaikan bahwa terdapat kesalahan informasi terkait negara tujuan pelaporan dalam laporan yang disampaikan oleh LJK A pada bulan Juli 2019. LJK A dapat melakukan koreksi atas laporan dimaksud secara daring (*online*) melalui SiPINA paling lambat tanggal 30 September 2020.



Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019  
NOMOR .....

DRAFT